



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 70 /KEP/ HK/ 2016

TENTANG

**PENGGANGKATAN MUHAMAD ARDIANSYAH NURAWI, ST CS. SEBAGAI PEGAWAI
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 134/KEP/HK/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD SPAM) pada Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Status Bertahap, maka dalam rangka memenuhi kebutuhan struktur organisasi dan tata kerja demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu mengangkat sejumlah pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS);
 - b. bahwa pengangkatan Pegawai Non PNS pada BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Muhamad Ardiansyah Nurawi, ST Cs. Sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap pada Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); L

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 134/KEP/HK/2013 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD SPAM) Pada Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Status Bertahap;

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016, Nomor : 900.918.KU/DPA.121.AK/2015 tanggal 31 Desember 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Muhamad Ardiansyah Nurawi, ST Cs. Sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap pada Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA** : Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Uraian tugas lebih lanjut bagi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU termuat dalam Lampiran Keputusan ini, ditetapkan oleh Kepala BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Gaji/upah diberikan kepada Pegawai Non PNS setiap bulan atas pekerjaan/tugas yang dilakukan, dan jika dari evaluasi tingkat kehadiran terdapat pegawai Non PNS yang tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah, akan dipotong gaji/upah sebesar total gaji per bulan yang sah dibagi jumlah hari kerja dalam bulan gaji, dikali jumlah hari tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah, dan dibuktikan dengan daftar hadir yang diketahui langsung oleh Kepala BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta hasil dari pemotongan gaji akibat tindakan indisipliner dimaksud harus disetor kembali ke Kas Daerah. L

- KELIMA** : Pegawai Non PNS dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa kerja per 31 Desember 2016 apabila nyata-nyata tidak menunjukkan prestasi dan disiplin kerja yang baik, memiliki sikap/perilaku yang tidak baik, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tingkat ketidakhadirannya mencapai 46 hari kerja ke atas tanpa alasan yang sah dalam tahun anggaran berjalan secara terus - menerus atau berselang, yang diukur/ dievaluasi dari daftar hadir yang sah.
- KEENAM** : Dalam rangka tertib administrasi kepegawaian terkait keberadaan pegawai Non PNS, maka Keputusan Gubernur ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan membuat Perjanjian Kerja antara pegawai Non PNS Tidak Tetap yang bersangkutan dengan Kepala BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 MARET 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA


Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala BLUD SPAM pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 70 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 21 MARET 2016**

PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS
PEKERJAAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA	KEDUDUKAN/ TUGAS
1	2	3
1	Muhamad Ardiansyah Nurawi, ST	Petugas Teknik
2	Wellem Johanis Kotta, ST	Petugas Laboratorium
3	Frans Erick Kana Hebi, ST	Petugas Teknik
4	Leny Marince Natonis, ST	Petugas Teknik
5	Erasmus Jogo, SE	Petugas Humas
6	Roynold Aditya P. Bessie, SH	Petugas Humas dan Hubungan Pelanggan
7	Ana Waha Kolin, SH	Petugas Hukum
8	Yulita Patricia Sartika Dewa, S.Pt	Petugas Administrasi Umum
9	Semuel Allo, SE	Petugas Umum
10	Yunan Panduwal	Petugas Distribusi
11	Mozes Ludji	Petugas Distribusi Air Tilog
12	Markus Aleksander Megoth	Petugas Distribusi Air Tilog
13	Andy Asis Tungga	Petugas Distribusi Air Tilog
14	Fredik Afrisal Bessy	Petugas Distribusi Air Tilog
15	Yohanes Alvianto Yosi Endy	Petugas Operasi
16	Jerry Eric A. Siung	Petugas Operator Mesin Tulun
17	Elthon Apriyanto	Petugas Operator Mesin Tulun
18	Oktavianus Ariyanto Lipus	Petugas Operator Mesin Tilog
19	Jefri W. Lainpen	Petugas Distribusi
20	Robertus Radju	Petugas Administrasi Humas
21	Betshe Fransiska Marlina Lusi	Petugas Administrasi Keuangan
22	Haryati azis	Petugas Administrasi Keuangan
23	Doradenitha Seshypi Penali	Petugas Administrasi Umum
24	Yonas Welhelmus Radja	Petugas Listrik dan Las
25	Hendra Marlon Abola Ata	Driver/Pengemudi
26	Ferdy Apolos Aome	Penjaga Malam Instalasi Tulun
27	Yusakh Karmani	Penjaga Malam Instalasi Tilog
28	Fredik Soleman Kamore	Penjaga Malam Kantor

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA